



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.08/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
21. Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 65 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Pedoman Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah adalah Kepala Bidang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
9. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
27. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib Pajak orang pribadi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. keadaan kahar atau *force majeure* yang mengakibatkan dokumen yang berada pada Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan pajak telah hilang atau tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri.

- (3) Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib Pajak Badan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Badan Usaha yang bersangkutan telah bubar, dilikuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa; dan/atau
 - d. keadaan kahar atau *force majeure* yang mengakibatkan dokumen pada Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan pajak telah hilang atau tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak yang terdapat dalam:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKDKBT;
 - e. STPD; dan/atau
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan keadaan Wajib Pajak yang hasilnya dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan atau dimohonkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dinas Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan permohonan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diperiksa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak, yang memuat Nama dan alamat Wajib Pajak, Jumlah Piutang Pajak, Jumlah Tahun Pajak Terutang, dan Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - b. Konsep Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 DESEMBER 2015

BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADISPENDA	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan wajib menyampaikan permohonan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diperiksa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak, yang memuat Nama dan alamat Wajib Pajak, Jumlah Piutang Pajak, Jumlah Tahun Pajak Terutang, dan Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - b. Konsep Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 90

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi

Kepala Dinas Pendapatan wajib mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait

1. Bupati
2. DPRD
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
4. BPKD
5. Kepala Bidang Pajak Daerah
6. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan
7. Kepala Seksi Penagihan
8. Pelaksana
9. Wajib Pajak

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Permohonan penghapusan Piutang Pajak oleh Kepala Dinas Pendapatan
2. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak, yang memuat Nama dan alamat Wajib Pajak, Jumlah Piutang Pajak, Jumlah Tahun Pajak Terutang, dan Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
3. Konsep Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

E. Dokumen yang dihasilkan:

Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB dan Lampirannya.

F. Prosedur kerja:


1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa.
2. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan melakukan pemeriksaan administratif dan keadaan wajib pajak yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan menyiapkan:
 - a. konsep daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - b. konsep Surat Permohonan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
 - c. Konsep Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.
4. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan mengajukan konsep sebagaimana dimaksud pada Angka 3 kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneliti dan menandatangani Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak, serta meneliti konsep Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak, selanjutnya diajukan kepada Bupati.
6. Bupati menandatangani Keputusan Penghapusan Piutang Pajak beserta Daftar Penghapusan Piutang Pajak, selanjutnya Keputusan Penghapusan Piutang tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan.
7. setelah menerima Keputusan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 6, Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan salinan Keputusan tersebut kepada DPRD dan BPKD.
8. Bidang Pajak Daerah menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

G. Jangka Waktu

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan mulai tahap pertama sampai dengan pengajuan Surat Permohonan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati paling Lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

II. Bagan Alur (Flow Chart)



I. Format Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak PBB-P2

KOP SKPD

....., 20XX

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan permohonan persetujuan
persetujuan penghapusan Piutang
di PBB-P2 Kadaluarsa

Kepada
Yth. BUPATI BUTON
Di -
Pasarwajo

1. Dasar :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Peraturan Bupati Buton Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Atas dasar tersebut diatas, kami mengajukan usul persetujuan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kadaluarsa, sebagaimana daftar nama terlampir.





Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN,

Nama
Nip

Tembusan: Disampaikan kepada yth.

1. Inspektorat Kabupaten Buton
2. Arsip

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KADISPENDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON


SAMU UMAR ABDUL SAMIUN